



PENETAPAN

Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan asal usul anak, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3277022504890009, tempat dan tanggal lahir Garut, 25 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx x xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Cingcin, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, NIK 3204374206900003, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT, CINGCIN, SOREANG, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa khusus kepada Nurdam Humbaran, S.Sy., Advokat, berkantor di Kp. Tanjung RT. 002 RW. 005 Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkung, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: nurdamhumbaran77@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor , tanggal 19  
November 2024;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama  
disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18  
November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx,  
Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Sor, tanggal 19 November 2024, telah mengajukan  
perkara permohonan penetapan asal usul anak dengan dalil-dalil pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah  
melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di rumah kediaman  
Orangtua Pemohon II di Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxxx, pada 11 Januari 2010;

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali  
nikah bernama Rahmat sebagai **Wali dari Pemohon II**, di saksi oleh dua  
orang saksi yang bernama Bapak Agus Setiawan dan Bapak Wawan serta  
orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa Emas 10 gram  
di tambah alat sholat

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I  
berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan  
Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah  
dikaruniai dua orang anak Laki " laki bernama **QASYA PUTRA  
SOSIALISTYA, tempat tanggal lahir Bandung, 06 Desember 2010, dan  
ARDA PUTRA SOSIALISTYA, tempat tanggal lahir Bandung, 17 April  
2014**;

5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II  
melangsungkan pernikahan ulang pada hari Ahad tanggal 25 Oktober 2015  
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dengan wali nikah bernama Rahmat, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Agus Setiawan dan Wawan dengan mas kawin Emas 10 gram di tambah alat sholat dibayar tunai, dan telah pula dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 0974/140/X/2015;

6. Bahwa para pemohon Akan mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu mohon penetapan tentang asal usul anak/Pengakuan anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxx agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama **QASYA PUTRA SOSIALISTYA, tempat tanggal lahir Bandung, 06 Desember 2010, dan ARDA PUTRA SOSIALISTYA, tempat tanggal lahir Bandung, 17 April 2014,** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (**FACHRIZAL SOSIALISTYA**) dan Pemohon II (**RIEZA PUTRI DEWI**);

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di xxxxxxxxxx xxxxxxx untuk menetapkan dalam register dan sekaligus memberikan akta kelahiran atas nama **QASYA PUTRA SOSIALISTYA, tempat tanggal lahir Bandung, 06 Desember 2010, dan ARDA PUTRA SOSIALISTYA, tempat tanggal lahir Bandung, 17 April 2014;**

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx cq Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya. ( ex aequo et bono ).

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Nurdam Humbaran, S.Sy., Advokat, berkantor di Kp. Tanjung RT. 002 RW. 005 Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, xxxxxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: nurdamhumbaran77@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor , tanggal 19 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon didampingi Kuasanya telah dipanggil dan hadir di persidangan, dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Kuasa pra Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3277022504890009 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx tanggal 29 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3204374206900003 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx tanggal 29 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277020308160005 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 9 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0974/140/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tanggal 26 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan lahir atas nama Qasya Putra Sosialistya Nomor - , yang dikeluarkan oleh Bidan RSUD xxxxxxx tanggal 6 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan lahir atas nama Arda Putra Sosialistya Nomor - , yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Irma Noer D. Ikha, Amd.Keb Desa xxxxxxx Kabupaten xxxxxxx tanggal 17 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pada tanggal 11 Januari 2010;
- Bahwa saksi hadir langsung saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul akad nikah antara wali dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahmat, bertindak sebagai

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Sor



saksi nikah adalah Agus Setiawan dan Wawan, dan mahar pernikahan tersebut berupa mas seberat 10 gram dan seperangkat alat sholat yang sudah dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke KUA setempat karena pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih menjalani ikatan dinas di kepolisian dan belum diizinkan menikah secara resmi ;

- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir anak yang bernama Qasya Putra Sosialistya lahir di Bandung tanggal 6 Desember 2010 dan Arda Putra Sosialistya lahir di Bandung tanggal 17 April 2014;

- Bahwa, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 25 Oktober 2015 di KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dalam rangka mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak yang dipersyaratkan harus adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;

- Bahwa, sampai saat ini tidak ada yang menyangkal kedua anak tersebut sebagai anak kandung dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

**3. SAKSI 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir D3, tempat kediaman di Komplek xxxxxxx Indah Blok I No. 14 RT.003 RW.015 Desa Cingcin Kecamatan xxxxxxx kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pada tanggal 11 Januari 2010;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Sor



- Bahwa telah terjadi ijab kabul akad nikah antara wali dengan Pemohon I;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahmat, bertindak sebagai saksi nikah adalah Agus Setiawan dan Wawan, dan mahar pernikahan tersebut berupa mas seberat 10 gram dan seperangkat alat sholat yang sudah dibayar tunai;

- Bahwa saksi hadir langsung saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke KUA setempat karena pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih menjalani ikatan dinas di kepolisian dan belum diizinkan menikah secara resmi ;

- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir anak yang bernama Qasya Putra Sosialistya lahir di Bandung tanggal 6 Desember 2010 dan Arda Putra Sosialistya lahir di Bandung tanggal 17 April 2014;

- Bahwa, sampai saat ini tidak ada yang menyangkal kedua anak tersebut sebagai anak kandung dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 25 Oktober 2015 di KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dalam rangka mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak yang dipersyaratkan harus adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;

Bahwa Kuasa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, permohonan para Pemohon adalah tentang Penetapan asal usul anak, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 14 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama xxxxxxx memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo*;, dan para Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor , tanggal 19 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan adalah sebagai orang tua dari anak yang bernama Qasya Putra Sosialista lahir di Bandung tanggal 6 Desember 2010 dan Arda Putra Sosialista lahir di Bandung tanggal 17 April 2014, dan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak atas anak tersebut, maka para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar anak yang bernama Qasya Putra Sosialistya lahir di Bandung tanggal 6 Desember 2010 dan Arda Putra Sosialistya lahir di Bandung tanggal 17 April 2014 dapat ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon sebagai dasar untuk pembuatan penerbitan akta kelahiran;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun dalam rangka menghindari penyeludupan hukum, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s.d P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan para Pemohon yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Bukti tertulis yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144-145 HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171-172 HIR, keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 11 Januari 2010;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahmat, bertindak sebagai saksi nikah adalah Agus Setiawan dan Wawan, dan mahar pernikahan tersebut berupa mas seberat 10 gram dan seperangkat alat sholat yang sudah dibayar tunai;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke KUA setempat karena pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih menjalani ikatan dinas di kepolisian dan belum diizinkan menikah secara resmi ;

4. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir anak yang bernama Qasya Putra Sosialistya lahir di Bandung tanggal 6 Desember 2010 dan Arda Putra Sosialistya lahir di Bandung tanggal 17 April 2014;

5. Bahwa, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 25 Oktober 2015 di KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dalam rangka mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak yang dipersyaratkan harus adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa, sampai saat ini tidak ada yang menyangkal anak bernama bernama Qasya Putra Sosialistya lahir di Bandung tanggal 6 Desember 2010 dan Arda Putra Sosialistya lahir di Bandung tanggal 17

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan dibawah tangan, telah memenuhi rukun dan syarat Perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon I masih berstatus ikatan dinas di kepolisian dan belum di izinkan menikah secara resmi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa dari hasil dalam perkawinan sirri Antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Qasya Putra Sosialista lahir di Bandung tanggal 6 Desember 2010 dan Arda Putra Sosialista lahir di Bandung tanggal 17 April 2014, dan kedua anak tersebut sulit mendapat akta kelahiran karena anak lahir dari pernikahan dibawah tangan sedangkan buku nikah yang ada saat ini, terbit setelah anak tersebut lahir, sehingga dipersyaratkan adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, begitu pula Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa kelahiran adalah suatu peristiwa penting yang harus dicatat dalam dokumen otentik yang merupakan hak dari warga negara Indonesia sebagaimana disebut Pasal 2 undang-undang tersebut, oleh karena itu permohonan para Pemohon dinilai memiliki urgensi yang esensi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai nasab anak dari suatu perkawinan, DR. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al Fiqhul Islami wa Adilatuhu jilid VII halaman 790 menyebutkan :

*Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبات النسب و طريق لثبوته فى الواقع فمتى ثبت  
الزواج ولو كان فاسدا او كان زوجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون  
تسجيل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما يأتى به المرأة من اولاد

*Artinya : pernikahan yang sah atau yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab atau jalan untuk menetapkan nasab dalam kenyataan. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid atau dilakukan secara adat, yaitu terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftar dalam akta perkawinan yang resmi, dapat ditetapkan bahwa nasab dari anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak-anak dari suami istri yang bersangkutan ;*

Pendapat Dr. Wahbah Zuhaili ini, diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri ;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sah dan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak di legal-kan karena tidak didaftarkan ke KUA setempat karena aturan kedinasan Pemohon I yang belum boleh menikah secara resmi. Atas hal tersebut demi kepentingan anak-anak itu sendiri, sesuai dengan Pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut harus tetap ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, maka Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Qasya Putra Sosialistya** lahir di Bandung tanggal 6 Desember 2010 dan **Arda Putra Sosialistya** lahir di Bandung tanggal 17 April 2014 adalah anak sah dari Pemohon I (**Fachrizal Sosialistya bin Agus Setiawan**) dan Pemohon II (**Rieza Putri Dewi binti Rahmat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik dan bersifat terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah,**

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama xxxxxxx pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

**Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**

**Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**

Perincian biaya perkara:

- PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Relas Panggilan Pertama : Rp10.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14